



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEKOLAH NON FORMAL
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang ;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), kemudian terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4637);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4704);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2011 Nomor 87);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Orientasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Program Paket C Kejuruan;

29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B dan Paket C;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B dan Paket C;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan;
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
37. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
39. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 03/III/PB/2011 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
40. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja;
41. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
42. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 515);

43. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
44. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
45. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
46. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
47. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
48. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
49. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1264);
50. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Pendidik Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1314);
51. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1650);
52. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1658);
53. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1662);
54. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

55. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
56. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 152 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1685);
57. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1691);
58. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1605);
59. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1856);
60. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1868);
61. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan kesetaraan Pada SMP/MTs Atau Yang Sederajat dan SMA/SMK Atau Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1878);
62. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
63. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
64. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

65. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 349);
66. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Standar Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Pengobatan Refleksi dan Teknisi Akuntansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1028);
67. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
68. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja;
69. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Tenis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
71. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0131/U/1994 tentang Program Paket A dan Paket B;
72. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
73. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0132/U/2004 tentang Program Paket C;
74. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
75. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 2);

76. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1);
77. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32) ;
78. Peraturan Bupati Subang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 50) ;
79. Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEKOLAH NON FORMAL NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
3. Bupati adalah Bupati Subang ;
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Subang ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang ;
6. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Non Formal Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang ;

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang ;
8. Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang adalah kelompok layanan pendidikan nonformal yang merupakan alih fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Subang ;
9. Program Pendidikan Non Formal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui ; pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan dan keolahragaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik ;
10. Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri Kabupaten Subang adalah kelompok Satuan Pendidikan Nonformal yang memberikan layanan pendidikan nonformal yang merupakan alih fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Subang ;
11. Kepala Sekolah adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri Kabupaten Subang ;
12. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui ; Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan dan Keolahragaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik ;
13. Urusan Tata Usaha adalah salah satu kegiatan administrasi pendidikan di Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri Kabupaten Subang yang meliputi urusan Administrasi Kurikulum, Peserta Didik, Kepegawaian, Keuangan, Sarana Prasarana, Hubungan Masyarakat, Persuratan dan Pengarsipan ;
14. Data Pokok Pendidikan adalah adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif ;
15. Nomor Pokok Sekolah Nasional adalah kode pengenal sekolah Indonesia yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya ;

16. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ;
17. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut ;
18. Kursus adalah suatu kegiatan belajar-mengajar yang biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek yang bertujuan untuk mempelajari satu keterampilan tertentu ;
19. Pelatihan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu, yang bertujuan memperbaiki prestasi kerja ;
20. Magang adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu ;
21. Sertifikat adalah secarik surat sebagai tanda pengakuan bahwa seseorang menguasai kompetensi tertentu dan/atau telah mengikuti suatu event, yang dilengkapi dengan security printing untuk menjamin keaslian sertifikat yang dikeluarkan suatu lembaga ;
22. Lisensi adalah izin dan atau kewenangan dalam bentuk hak istimewa dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang tanpa izin tersebut akan dianggap : ilegal, sebuah pelanggaran, perbuatan melawan hukum, atau tidak akan diijinkan ;
23. Pengkajian Program Pendidikan Nonformal adalah proses kegiatan yang meliputi pengumpulan dan penelaahan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Program pendidikan Nonformal yang dilakukan secara berencana dan sistematis dengan menggunakan alat dan metode ilmiah tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program;

24. Pengembangan Model adalah upaya penemuan sesuatu yang baru (adaptif dan inovatif) menurut kaidah dan metode ilmiah tertentu, sehingga melahirkan formulasi yang dikehendaki;
25. Pengembangan Profesi adalah kegiatan pamong belajar dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan mutu pembelajaran/pelatihan/pembimbingan pada khususnya serta pengembangan profesionalitas pamong belajar;
26. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ, adalah pendidikan yang memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) peserta didiknya terpisah dari pendidik, (2) pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui : teknologi komunikasi, informasi dan media lain yang penerapannya sesuai prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran, (3) bahan ajar yang dirancang secara sistematis, (4) peserta didik belajar mandiri dengan menggunakan modul, (5) adanya kelompok belajar dan (6) tutorial;
27. Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut sebagai TKB, adalah bagian dari Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Nonformal Negeri Kabupaten Subang berupa tempat atau ruang yang representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan;
28. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan baik secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komputer (TIK) ;
29. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan In Formal (PAUDNI) pada Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
30. Jabatan Fungsional Lainnya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan selain Pamong Belajar, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang;

31. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas Pokok

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sekolah Non Formal Negeri mempunyai fungsi :

- (1) Pelayanan Pendidikan Non Formal ;
- (2) Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat ;
- (3) Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Sekolah

Pasal 4

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas di bidang Pendidikan Non Formal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, maka fungsi Kepala Sekolah di antaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Perumusan, menetapkan dan mengembangkan visi Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang ;
 - b. Perumusan, menetapkan dan mengembangkan misi Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang ;

- c. Perumusan, menetapkan dan mengembangkan tujuan Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang ;
- d. Penyusunan rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang ;
- e. Penyusunan rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan Nonformal Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang berdasarkan rencana kerja jangka menengah ;
- f. Penyusunan rencana program Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang ;
- g. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang per semester dan tahunan ;
- h. Pelaksanaan pengembangan organisasi Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang sesuai dengan kebutuhan ;
- i. Pelaksanaan pengelolaan perubahan dan pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang menuju organisasi pembelajar yang efektif ;
- j. Pelaksanaan pengelolaan pendididkk dna tenga kependidikan Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang alam rangka pendayagunaan sumber daya anusia secara optimal ;
- k. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang dalam rangka pendayagunaan secara optimal ;
- l. Pelaksanaan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik ;
- m. Pelaksanaan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran seuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional ;
- n. Pelaksanaan program percontohan program Pendidikan Non Formal ;
- o. Pelaksanaan pembimbingan program Pendidikan Non Formal di masyarakat ;
- p. Pelaksanaan program desa binaan Pendidikan Non Formal ;
- q. Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program Pendidikan Non Formal ;

- r. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang sesuai aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien ;
- s. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang ;
- t. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang ;
- u. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang ;
- v. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya ;
- w. Pelaksanaan sistem pengendalian internal ;
- x. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Wakil Kepala Sekolah
Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah, yang bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah;
- (2) Wakil Kepala Sekolah berasal dari jabatan fungsional Pamong Belajar ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, maka Wakil Kepala Sekolah menjalankan fungsi di antaranya sebagai berikut :
 - a. Perumusan Program Kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Program Kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
 - c. Pelaksanaan Program Kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
 - d. Pemberian pelayanan teknis adminstratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang yang berkaitan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

- e. Penyusunan dan penyiapan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi Program sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
- f. Penyusunan dan penyiapan rencana anggaran rutin dan pembangunan pelaksanaan Program Kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
- g. Pengumpulan, penyusunan dan penyajian data dan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
- h. Pengelolaan dan pelaksanaan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perbekalan di lingkungan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang yang berkaitan dengan Program Kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing ;
- i. Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan Program Kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Bagian Kelima

Pengelola ketatausahaan

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan serta pelaporan : Administrasi Kurikulum, Peserta Didik, Kepegawaian, Keuangan, Sarana Prasarana, Hubungan Masyarakat, Persuratan dan Pengarsipan ;
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang merupakan jabatan non-eselon dan/atau non-struktural, dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, maka Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi di antaranya sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja ;
 - b. Penyusun rencana, program dan anggaran (RKA) sesuai kebutuhan tahunan yang ditetapkan ;
 - c. Pengelola urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran ;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai ;
 - e. Pengelolaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembyaran lainnya;
 - f. Pengelolaan data dan informasi pegawai;
 - g. Penyelenggaraan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

- h. Perumusan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. Pengelolaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan dan kearsipan;
- j. Pengelolaan urusan publikasi dan dokumentasi;
- k. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik negara;
- l. Pengelola urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- m. Pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
- n. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- o. Penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan;
- p. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan, dan;
- r. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf Pertama

Pamong Belajar

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional Pamong Belajar hanya terdapat di Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang, dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas pokok melaksanakan : Kegiatan Belajar Mengajar, Pengkajian Program, dan Pengembangan Model Pendidikan Non Formal;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar baik yang diangkat untuk pertama kalinya maupun pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan Pamong Belajar, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- (4) Beban kerja Pamong Belajar untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) minggu;
- (5) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, maka Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai fungsi di antaranya sebagai berikut :
- a. Pengidentifikasian penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal;
 - b. Penyusunan analisis hasil identifikasi;
 - c. Pelaksanaan pemantapan persiapan kegiatan pembelajaran, pelatihan dan / atau pembimbingan;
 - d. Penyusunan desain penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
 - e. Penyusunan silabus pembelajaran, pelatihan dan/atau pembimbingan;
 - f. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, pelatihan dan / atau pembimbingan;
 - g. Pelaksanaan pembelajaran, pelatihan dan/atau pembimbingan;
 - h. Penyusunan instrumen penilaian hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diampunya;
 - i. Penyusunan instrumen penilaian hasil pelatihan sesuai materi yang disampaikan;
 - j. Penyusunan instrumen penilaian hasil pembimbingan sesuai dengan mata pelajaran / materi yang diampunya / disampaikan;
 - k. Pelaksanaan penilaian dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diampunya;
 - l. Pelaksanaan penilaian dan mengevaluasi hasil pelatihan sesuai materi yang disampaikan;
 - m. Penyusunan analisis hasil penilaian pembelajaran, pelatihan dan / atau pembimbingan;
 - n. Pelaksanaan diskusi terfokus hasil penilaian pembelajaran/pelatihan;
 - o. Pelaksanaan perbaikan dan pengayaan pembelajaran/pelatihan berdasarkan hasil diskusi terfokus;
 - p. Penyusunan desain pengkajian program;
 - q. Penyusunan instrumen pengkajian program;
 - r. Pelaksanaan validasi instrumen pengkajian program;

- s. Pelaksanaan orientasi petugas pengumpul data pengkajian program;
- t. Pengumpulan, pengolahan, analisis serta pelaporan pengkajian program;
- u. Penyusunan rencana pengembangan model program dan / atau model pembelajaran / pelatihan / pembimbingan Pendidikan Non Formal;
- v. Pelaksanaan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/bimbingan Pendidikan Non Formal.

Paragraf Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

Pasal 10

- (1) Untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, maka Kepala Sekolah dapat memfungsikan tenaga fungsional lain selain Pamong Belajar;
- (2) Tenaga Fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat berasal dari dalam maupun dari luar Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Penetapan tugas tenaga fungsional lain diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Sekolah;
- (4) Kepala Sekolah dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil, bagi kelompok jabatan fungsional lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh : sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Sekolah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- (2) Kepala Sekolah melakukan pengawasan terhadap bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan;
- (3) Kepala Sekolah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal
Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang membentuk Tempat Kegiatan Belajar untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kursus, pelatihan dan lainnya;
- (2) Untuk pelaksanaan program Pendidikan Non Formal, maka Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang harus sesuai dengan : Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- (4) Penguji Kursus dan Pelatihan, Pembimbing Kursus dan Pelatihan, Pengelola Kursus dan Pelatihan, Pendidik Kursus dan Pelatihan serta Teknisi Sumber Belajar Kursus dan Pelatihan wajib memenuhi standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

- (5) Peserta program Kursus, Pelatihan dan Ketrampilan kerja berhak untuk mendapatkan kompetensi, sertifikat profesi kerja dan atau lisensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
- (6) Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang dapat menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan model :
 - a. Pembelajaran tatap muka berasrama (boarding school) dan/atau tutorial;
 - b. Pembelajaran jarak jauh melalui pembelajaran on-air (melalui radio) dan/atau on-line (melalui internet/daring) maupun media lainnya;
- (7) Pembelajaran dengan menggunakan modul yang disusun secara sistematis.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas, dengan tembusan wajib disampaikan kepada Kepala Bidang ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal Sekolah Nonformal Negeri Kabupaten Subang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada pimpinannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak Mewakili

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Sekolah berhalangan, maka dapat ditunjuk Wakil Kepala Sekolah untuk mewakilinya;
- (2) Dalam hal penunjukkan Wakil Kepala Sekolah, maka Kepala Sekolah menunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Sekolah dijabat oleh jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Masa jabatan Kepala Sekolah satu periodenya adalah selama 4 tahun;
- (3) Periodeisasi Kepala Sekolah dibatasi hanya 2 (dua) kali masa jabatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 16 Mei 2018
Plt. BUPATI SUBANG.

t t d

ATING RUSNATIM

Diundangkan di Subang
pada tanggal 16 MEI 2018
SEKRETARIS DAERAH,

t t d

ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR : 38